





Selain itu, A. Qodri Azizy berpendapat pendayagunaan zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada *mustahiq* yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan.

Adapun menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa penelitian ini mendukung hasil penelitian-penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Jalaludin yang berjudul “Pengaruh Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan *Mustahiq*” dimana dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa ZIS produktif yang diberikan dalam bentuk bantuan modal telah berdampak positif bagi pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan *mustahiq*.

Selain itu juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Hendra Maulana dengan judul “Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahiq* (Studi Pada BAZ Kota Bekasi)” yang menghasilkan

kesimpulan bahwa pendistribusian zakat secara produktif BAZ Kota Bekasi berpengaruh terhadap kesejahteraan *mustahiq*.

Maka dari hasil penelitian yang telah diperoleh tersebut diharapkan pengelolaan zakat pada lembaga pengelola zakat nantinya akan lebih difokuskan pada pendayagunaan zakat secara produktif, baik melalui pola pemberian zakat secara produktif kreatif yaitu pemberian bantuan modal berupa dana untuk dikembangkan dalam bentuk usaha maupun dalam bentuk produktif tradisional yaitu pemberian bantuan modal berupa hewan ataupun komoditas produksi yang tentunya dengan pemberian dampingan dan arahan-arahan produksi dan mekanisme pendistribusian yang lebih jelas.

Selanjutnya peneliti tentunya menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan yang dapat dikaji lebih jauh lagi oleh peneliti selanjutnya sehingga menjadi suatu penelitian yang berkesinambungan dan kaya akan berbagai sudut pandang agar nantinya dapat menjadi suatu penelitian yang lengkap dan dapat digunakan oleh semua pihak yang terkait.